



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata

Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

BAIQ PURNAMA SARI : Tempat / tanggal lahir : Bun Sambang, 31 Desember

1990, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan :

Wiraswasta, Alamat : Dusun Bun sambang, Desa

Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok

Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 8 Maret 2021 dengan register nomor 24/Pdt.P/2021/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama BAIQ PURNAMA SARI lahir di Bun Sambang 31-12-1990, sebagaimana yang tercantum dalam KK dan AKTA Kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon;
2. Bahwa dulu pada tahun 2010 pemohon pernah pergi ke Luar Negeri (Arab) kemudian membuat paspor atas nama PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM, lahir di Lombok Tengah, tanggal 10-03-1986, yang tercatat dalam paspor No. AP 070045, tanggal 23-07-2010;
3. Bahwa pemohon sekarang hendak ke Luar Negeri (Hongkong) dengan menggunakan nama tempat/tanggal lahir yang sesuai dengan identitas pemohon yang tercantum dalam KTP, KK, Akta Kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon lainnya, namun hal tersebut di tolak oleh Kantor Imigrasi Mataram, dengan alasan Identitas Pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM, lahir di Lombok Tengah, tanggal 10-03-1986, yang tercatat dalam Paspor AP 070045;
4. Bahwa untuk dapat menggunakan nama BAIQ PURNAMA SARI dengan tempat tanggal lahir Bun Sambang, 31-12-1990 sesuai dengan KTP, KK, Akta Kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon lainnya, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi Mataram harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri Setempat;

5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki. Mengganti nama/tanggal lahir/tahun lahir, hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga Negara Indonesia yang baik, dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Paspor) tidak terjadi ketimbangan identitas; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada

Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Praya, atau Hakim yang mengadili permohonan ini dapat menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, 31-12-1990;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Paspor No. AP 070045 atas nama PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM dengan tempat lahir Lombok Tengah, tanggal 10-03-1986, dirubah menjadi nama BAIQ PURNAMA SARI tempat/tanggal lahir Bun Sambang, 31-12-1990;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2021, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakannya surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim menyatakan terdapat perubahan dan perbaikan redaksi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Pada judul permohonan diperbaiki menjadi "perbaikan identitas pada Passport";
- Pada posita angka 1 Identitas diperbaiki menjadi "BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, 31 Desember 1990";
- Pada posita angka 3 dirubah menjadi "Bahwa dalam Passport No. AP 070045 ditulis identitas pemohon nama PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM dengan tempat lahir Lombok Tengah, tanggal 10 Maret 1986 dan sekarang ingin perbaiki disesuaikan dengan identitas pemohon Nama BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, 31 Desember 1990";
- Pada posita angka 4 diperbaiki menjadi "Bahwa keinginan pemohon mengganti nama, tempat lahir dan tanggal lahir di Pasport atas nama PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM dengan tempat lahir Lombok Tengah, tanggal 10 Maret 1986 menjadi nama BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, 31 Desember 1990 karena nama dan tanggal

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Pemohon Pasport berbeda dengan yang ada di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, sehingga sangat merugikan Pemohon untuk mengurus perizinan- perizinan atau mengurus dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan pemohon”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 520202550889002, atas nama **BAIQ PURNAMA SARI** : Tempat / tanggal lahir : Bun Sambang, 31 Desember 1990, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Bun sambang, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BAIQ PURNAMA SARI yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Lombok Tengah tanggal 2 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah atas nama BAIQ PURNAMA SARI : Tempat / tanggal lahir : Bun Sambang, 31 Desember 1990, tertanggal 26 April 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202022408150002, atas nama Kepala Keluarga BAIQ PURNAMA SARI, alamat Dusun Bun sambang, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Nomor: AP 070045, atas nama PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM, Warganegara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Lombok Tengah, tanggal 10 Maret 1986, yang berlaku sejak 23 JULI 2010 sampai dengan 23 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal RI Johor Baru, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Sukarara Nomor 16/IV/SKR/2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI LALE MARIATI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki atas kesalahan penulisan identitas berupa nama, tempat dan tanggal lahir yang tertulis dalam passport Pemohon yaitu, nama PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM dengan tempat lahir Lombok Tengah, tanggal 10 Maret 1986 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas pada passport Nomor: AP 070045 untuk disesuaikan dengan dokumen Kependudukan KTP, KK, Akta Kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon lainnya milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, 31 Desember 1990 ;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah membuat Passport di Kantor Imigrasi Mataram yang dipergunakan untuk berangkat ke Negara Saudi Arabia untuk bekerja menjadi TKI (tenaga kerja Indonesia), ;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon pada Passport tersebut agar disesuaikan dengan identitas Pemohon yang benar untuk keperluan penerbitan passport baru yang akan dipergunakan Pemohon untuk berangkat ke negara Thailan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa permohonan penerbitan passport baru Pemohon ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram, karena data yang ada dalam system Kantor Imigrasi Mataram mengenai sidik jari dan identitas Pemohon terekam dan tercatat atas nama PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM dengan tempat lahir Lombok Tengah, tanggal 10 Maret 1986 berbeda dengan dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk menerbitkan passport baru;
- Bahwa pada saat pembuatan Passport lama Pemohon tersebut belum menggunakan KTP elektronik dan pada saat itu pengurusan dibantu oleh pihak ketiga;
- Bahwa yang namanya PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM dengan tempat lahir Lombok Tengah, tanggal 10 Maret 1986 sebagaimana yang tertulis dalam passport nomor AP 070045 adalah orang yang sama

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, 31 Desember 1990 ;

- Bahwa perkawinan antara pasangan suami isteri Lalu Murdan dan Sumirah dikaruniai anak yang BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, 31 Desember 1990 ;
- Bahwa untuk memperbaiki identitas Pemohon pada data Passport lama nomor: AP 070045 tersebut, maka menurut pihak dari Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Passport harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

2. SAKSI LALE FITRI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk memperbaiki atas kesalahan penulisan identitas berupa nama, tempat dan tanggal lahir yang tertulis dalam passport Pemohon yaitu, nama PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM dengan tempat lahir Lombok Tengah, tanggal 10 Maret 1986 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan identitas pada passport Nomor: AP 070045 untuk disesuaikan dengan dokumen Kependudukan KTP, KK, Akta Kelahiran maupun dokumen kependudukan pemohon lainnya milik Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, 31 Desember 1990 ;
- Bahwa Pemohon dahulu pernah membuat Passport di Kantor Imigrasi Mataram yang dipergunakan untuk berangkat ke Negara Saudi Arabia untuk bekerja menjadi TKI (tenaga kerja Indonesia), ;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon pada Passport tersebut agar disesuaikan dengan identitas Pemohon yang benar untuk keperluan penerbitan passport baru yang akan dipergunakan Pemohon untuk berangkat ke negara Thailan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa permohonan penerbitan passport baru Pemohon ditolak oleh pihak Imigrasi Mataram, karena data yang ada dalam system Kantor Imigrasi Mataram mengenai sidik jari dan identitas Pemohon terekam dan tercatat atas nama PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM dengan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir Lombok Tengah, tanggal 10 Maret 1986 berbeda dengan dokumen yang diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk menerbitkan passport baru;

- Bahwa pada saat pembuatan Passport lama Pemohon tersebut belum menggunakan KTP elektronik dan pada saat itu pengurusan dibantu oleh pihak ketiga;
- Bahwa yang namanya PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM dengan tempat lahir Lombok Tengah, tanggal 10 Maret 1986 sebagaimana yang tertulis dalam passport nomor AP 070045 adalah orang yang sama dengan BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, 31 Desember 1990 ;
- Bahwa perkawinan antara pasangan suami isteri Lalu Murdan dan Sumirah dikaruniai anak yang BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, 31 Desember 1990 ;
- Bahwa untuk memperbaiki identitas Pemohon pada data Passport lama nomor: AP 070045 tersebut, maka menurut pihak dari Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Passport harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Passport Nomor: AP 070045 atas nama PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM dengan tempat lahir Lombok Tengah, tanggal 10 Maret 1986, untuk keperluan Pemohon memohon penerbitan Passport baru yang akan disesuaikan dengan identitas asli Pemohon, yang mana Passport tersebut akan digunakan berangkat ke Negara Hongkong untuk tujuan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia, dan oleh karena Passport yang Pemohon miliki sebelumnya telah habis masa berlakunya dan setelah dilakukan pengajuan ulang penerbitan Passport baru, diketahui adanya ketidaksamaan identitas berupa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dengan dokumen persyaratan yang diajukan Pemohon dengan database yang terekam dalam system Kantor Imigrasi Mataram yang tercatat nama PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM dengan tempat lahir Lombok Tengah, tanggal 10 Maret 1986, sedangkan dalam dokumen kependudukan lain milik Pemohon tercatat identitas nama BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, 31 Desember 1990, sehingga pada saat ini berakibat Pemohon tidak dapat mengajukan serta mengalami kendala

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerbitan Passport baru, sebab penerbitan Passport baru tidak bisa dilakukan oleh Kantor Imigrasi jika Passport lama dan identitas Pemohon berbeda, maka oleh karena itu diperlukan Penetapan Pengadilan untuk menyatakan mengenai kebenaran identitas Pemohon sebagai dasar untuk dilakukan perubahan dan atau penerbitan buku Passport baru yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu pengakuan terhadap identitas Pemohon yang merupakan kepentingan semata pemohon, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **LALE MARIATI** dan saksi **LALE FITRI** yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas telah diajukan dan dihadapkan ke persidangan menurut prosedur dan tata cara telah memenuhi syarat formil alat bukti, untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-1** berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 520202550889002, atas nama **BAIQ PURNAMA SARI** : Tempat / tanggal lahir : Bun Sambang, 31 Desember 1990, Jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Bun sambang, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **bukti surat tertanda P-4** fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202022408150002, atas nama Kepala Keluarga BAIQ PURNAMA SARI, alamat Dusun Bun sambang, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah serta telah pula bersesuaian dengan keterangan dari saksi **LALE MARIATI** dan saksi **LALE FITRI**, maka diperoleh fakta bahwa catatan data kependudukan atas nama BAIQ PURNAMA SARI tercatat bertempat tinggal di Alamat : Dusun Bun sambang, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perubahan identitas yaitu mengenai nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Passport Nomor: AP 070045 telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat, keterangan saksi serta keterangan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dahulu pernah memiliki Passport Nomor AP 070045 yang dipergunakan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Negara Saudi Arabia, dengan identitas Pemohon tertulis atas nama PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM dengan tempat lahir Lombok Tengah, tanggal 10 Maret 1986;
- Bahwa pada passport Nomor: AP 070045 terdapat kesalahan pada nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, 31 Desember 1990 ;
- Bahwa penerbitan passport baru diperlukan untuk kepentingan Pemohon melengkapi dokumen persyaratan berangkat ke negara Thailan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
- Bahwa pada saat pembuatan Passport lama Pemohon tersebut belum menggunakan KTP elektronik;
- Bahwa untuk memperbaiki identitas Pemohon pada data Passport lama nomor: AP 070045 tersebut, maka menurut pihak dari Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah/memperbaiki identitas dalam Passport harus melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan bukti **surat tertanda P-1**, bukti **surat tertanda P-2**, dan bukti **surat tertanda P-4** masing-masing berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Akta Kelahiran Pemohon, dan Kartu Keluarga Nomor: 5202022408150002 yang telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi LALE MARIATI dan saksi LALE FITRI, sehingga diketahui bahwa dokumen-dokumen kependudukan tersebut tercatat identitas bernama BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, tanggal 31 Desember 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **tertanda P-3** berupa Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah yang tercatat siswa yang bernama BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, 31 Desember 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **tertanda P-6** berupa 1 (satu) lembar salinan Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Sukarara Nomor 16/IV/SKR/2021, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon yang dalam Passport tertulis nama PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM dengan tempat lahir Lombok Tengah, tanggal 10 Maret 1986 adalah orang yang sama dengan yang namanya BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, 31 Desember 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **tertanda P-5** berupa fotocopy Passport Nomor: AP 070045, yang menerangkan identitas yang tercatat dalam Passport tersebut bernama PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM dengan tempat lahir Lombok Tengah, tanggal 10 Maret 1986 dengan masa berlaku sejak 23 Juli 2010 sampai dengan 23 Juli 2013;

Menimbang, bahwa setelah mencermati **bukti surat tertanda P-1** sampai dengan **bukti surat tertanda P-6** dan dihubungkan dengan keterangan dari Saksi LALE MARIATI dan saksi LALE FITRI, dan keterangan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut terdapat perbedaan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon, yang mana dalam Passport Pemohon Nomor: AP 070045 identitas Pemohon tertulis nama PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM dengan tempat lahir Lombok Tengah, tanggal 10 Maret 1986, sedangkan pada dokumen kependudukan lain milik Pemohon tertulis identitas nama Pemohon BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, 31 Desember 1990;

Menimbang, bahwa perbedaan identitas Pemohon pada Passport Nomor: AP 070045 disebabkan karena pada saat pembuatan Passport tersebut data kependudukan belum bersifat nasional dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sehingga pada saat itu terjadi kesalahan penulisan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data kependudukan Pemohon dan sebab lainnya karena ketidaktelitian pihak ketiga yang membantu Pemohon pada saat mengajukan permohonan penerbitan Passport tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor: **AP 070045** tersebut yang tertulis nama PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM dengan tempat lahir Lombok Tengah, tanggal 10 Maret 1986 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, 31 Desember 1990, dan oleh karena identitas dalam dokumen Passport dan dokumen-dokumen kependudukan lain milik Pemohon terdapat perbedaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa identitas berupa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor: **AP 070045 harus dilakukan perubahan dan perbaikan** dari data sebelumnya tercatat PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM dengan tempat lahir Lombok Tengah, tanggal 10 Maret 1986 **dirubah** dengan identitas Pemohon yang benar dengan nama BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, 31 Desember 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "*Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, dengan mengajukan Permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Praya telah berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berhubungan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, 31 Desember 1990;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki identitas Pemohon pada Passport Nomor: AP 070045 yang tertulis nama PURNAMASARI BT WIDARE MUSLIM dengan tempat lahir Lombok Tengah, tanggal 10 Maret 1986 diperbaiki/dirubah menjadi nama BAIQ PURNAMA SARI, lahir di Bun Sambang, 31 Desember 1990 ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 285.000,00,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **23 Maret 2021** oleh kami **FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANAS MUNJIR MALIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANAS MUNJIR MALIK, S.H.

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.

Perincian Biaya Perkara No.24/Pdt.P/2021/PN Pya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	85.000,00
Sumpah	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Pya



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)